SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 260 /KPTS/III.12/2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. verifikasi Pendataan Indeks Desa yang diinput Kecamatan;
b. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendataan Indeks Desa tahun 2026;
c. menyiapkan dan memgumpulkan data yang dibutuhkan dalam memverifikasi, memvalidasi dan memutakhiran data Indeks Desa Tahun 2026;
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
e. melakukan upload berita acara verifikasi dan validasi secara lengkap dan benar pada dashboard IDM dengan alamat https://id.kemendesa.go.id; dan
f. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH.MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Badan PMDT Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 260/ KPTS/III.12/2026
TANGGAL : 4 Agustus 2026

SUSUNAN ANGGOTA
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2026

| NO. | JABATAN | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM PENILAI |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Dinas PMP | Dinas PMP | Ketua |
| 2. | Kepala Bappeda | Bappeda | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon | Dinas PMP | Pelaksana Kegiatan |
| 4. | Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lampung Barat | Kementerian Desa | Pelaksana Kegiatan |

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

PAROSIL MABSUS